



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI PEMALANG
NOMOR 100.3.4.2/ 3 /TAHUN 2026

TENTANG

PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025 KE REKENING KAS UMUM DAERAH

BUPATI PEMALANG,

Berkenaan dengan kebijakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (SiLPA BLUD), perlu melakukan penarikan SiLPA BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 untuk menambah kapasitas fiskal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
6. Kondisi Likuiditas dan Rencana Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pemalang,

dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pemalang selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2025,
sebagai berikut:

No.	BLUD	SiLPA BLUD (Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	215.000.000
2	Puskesmas Warungpring	81.000.000
3	Puskesmas Watukumpul	0
4	Puskesmas Pulosari	74.000.000
5	Puskesmas Belik	783.000.000
6	Puskesmas Bantarbolang	105.000.000
7	Puskesmas Randudongkal	239.000.000
8	Puskesmas Kalimas	75.000.000
9	Puskesmas Paduraksa	120.000.000
10	Puskesmas Mulyoharjo	214.000.000
11	Puskesmas Kebondalem	125.000.000
12	Puskesmas Banjardawa	253.000.000
13	Puskesmas Kabunan	115.000.000
14	Puskesmas Jebed	25.000.000
15	Puskesmas Petarukan	175.000.000
16	Puskesmas Klareyan	219.000.000
17	Puskesmas Losari	25.000.000
18	Puskesmas Kebandaran	98.000.000
19	Puskesmas Purwoharjo	245.000.000
20	Puskesmas Sarwodadi	0
21	Puskesmas Rowosari	30.000.000
22	Puskesmas Mojo	175.000.000
23	Puskesmas Cikadu	40.000.000
24	Puskesmas Karangasem	44.000.000
25	Puskesmas Jatiroyom	25.000.000
	Jumlah	3.500.000.000

- KEDUA : Penyetoran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
a. ditujukan ke RKUD KAB. PEMALANG pada Bank Jateng
Cabang Pemalang dengan Nomor Rekening 1.025.00793.2; dan
b. dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Oktober 2026.
- KETIGA : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Inspektur Daerah
untuk mengawasi pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan
hasilnya kepada Bupati Pemalang.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 September 2026

PIH. BUPATI PEMALANG,

